



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tanggal lahir 8 Juli 1988, NIK X, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, status kawin, pendidikan SMP, alamat Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Tanggal lahir 31 Desember 1982, NIK X jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, status kawin, pendidikan SMP, alamat Desa Banjarangkan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pdt.G/PN Srp tanggal 8 November 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2011 secara Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Jero Mangku Gusti Ngurah Yasa.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 1.270/Kw/Capil/2011 Tanggal 10 Oktober 2011.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dewa Gede Bayu Dinata, Klungkung 31 Oktober 2011 dan Dewa Ayu Francisca Dwi Mentari, Klungkung 16 Juli 2018 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/LI/Capil/2012 Tanggal 13 Juli 2012.

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

5. Bahwa dilangsungkannya perkawinan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia, harmonis, langgeng. Tapi jauh dari pemikiran Penggugat, Tergugat tidak perhatian sayang dengan penggugat dan anak-anak. Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan karena Tergugat sering kasar serta faktor ekonomi.

6. Bahwa Tergugat sering kasar kepada anak-anak sampai pernah memukul dan Penggugat dituduh selingkuh oleh tergugat dan bekerja atau jualan yang gak bener oleh mertua, semua itu hanya karangan mereka semata. Mertua seringkali juga ikut campur masalah penggugat dan Tergugat. Mertua sering mencaci maki Penggugat sampai mencolok pipi kiri dan menjambak bibir masker.

7. Bahwa Penggugat pergi dari rumah selama 3 hari lamanya, Tergugat tidak ada menelepon. Perselisih paham antara penggugat dan Tergugat sering terjadi . Tergugat tidak pernah memberti nafkah lahir batin.

8. Bahwa Tergugat dikasih kesempatan untuk berubah tapi tergugat tetap tidak ada perubahan dari sebelumnya.

9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



5. Yang langgeng dan harmonis memang benar. Sampai saat ini saya masih menyayangi istri dan anak-anak, terjadi cekcok dalam rumah tangga itu saya kira wajar. Andaikan masalah dibicarakan sama suami bukan masalah dibawa keluar dalam berumah tangga.

Sampai saat ini belum pernah saya keras sama istri, malahan kalau kita ribut, saya yang lebih mengalah justru istri saya yang sering kasar mencaci maki saya maupun memukul saya. Faktor ekonomi, saya akui saya bukan saya bukan anak pejabat/anak orang kaya saya hanya kuli/buruh serabutan dan saya saya tidak punya tamatan tinggi, dan saya sudah berusaha dengan kemampuan saya. Tapi maafkan suamimu sampai saat ini kita menikah belum dapat memenuhi hasrat dan keinginan istri saya, dan dia pun seharusnya mengeahui itu bukan menghina-hina suami. Seharusnya dia sebagai istri mendorong atau membantu suaminya, kasih semangat suaminya bukan dengan cara dia yang arogan memarahi saya dan hina-hina saya. Memangnyanya saya di rumah mengurus anak itu dianggap tidak bekerja, menyapu, nyuci, masak, sampai pakaian dalamnya saya cuci. Dan selama ini saya kerja untuk siapa.

6. Saya memang pernah memukul/atau memarahi anak saya, itupun semata hanya mendidik anak saya supaya tidak berani kasar sama orang tua. Dan apakah hanya seorang ibu saya yang boleh memerahi/memukul anak, apakah benar itu.

Contohnya:dia pernah ngejar anaknya pakai sapu sampai ditabrak motor, melempari anak pakai kursi, gunting, sandal untuk memukul anaknya, dan istri saya pun sering mengurung anaknya di kamar mandi sampai pernah sakit panas dingin karna perlakuan ibu. Dan kalau tidur anaknya yang kecil dicubit/dipukul dan dia pun berkata terserah saya ini anak saya mau saya apain saya yang melahirkan. Apakah seorang ibu itu benar.

Menuduh selingkuh. Demi tuhan saya sama sekali tidak menuduh istri saya selingkuh. Itu hanya karangan dia saja. Itu karena punya masalah tidak diomongin ke suami, malahan dia curhat kesaudara yang belum tentu tau kebenarannya.

Mertua menuduh selingkuh. Itupun karangan saja. Pada saat itu ibu saya/mertua dia, menyampaikan omonganorang lain bukan menuduh menantunya selingkuh.

Debiang Pandak bilang, menantu Mokde, dija megae, kok tiang liat dia jam 2 pagi subuh jelepek jelepek di pinggir-pinggir toko. Emang jam segitu udah buka pasarnya. Ibu/mertuanya malahan membela katanya dia pernah bilang jualan sate di pasar sanglah ham 2 pagi akrena mencari tempat jualan.



Mertua ikut campur. Salahkah mertua ikut campur saya kita lagi berantem, itupun mertua hanya menengahi/menasehati kita yang lagi berantuk. Istri punya kasih suami/suami punya kasih ke istri bukan menghina menghina suami saat tidak bekerja.

Mertua tidak mencaci maki itu karangannya saja. Memang benar istri saya kalau dikasi tahu malahan marah/melawan, dan disuruh turun dari motor untuk ngobrol baik-baik dia nggak mau, malahan marah-marahan dan memang benar iu mertua menuruh membuka masker dan turun dari motor karena itu tidak etis/hormat pada orang tua/ apakah itu benar apakah sebagai menantu itu benar bersikap seperti itu kepada mertua.

7. Memang benar istri saya pergi itu pun dengan kemaunanya sendiri. Tapi dia kan yang bawa motor sama HP dan dia pulang vaksin tak datang ke rumah

16. Dengan asumsinya dia bilang saya nggak peduli sama dia, padahal waktu itu saya cari sama anak saya dia sudah tidak ada. Saya pun berpikir mungkin sudah pulang ke rumah. Sampai saya di rumah, istri nggak ada pulang. Dan tanggal 16 dia pulang ke rumah, malahan mengambil surat rumah kosong hanya ada anak-anak dan ponakan dia mengambil surat-surat tanpa sepengetahuan saya. Dan waktu itu istri saya dikejar samasama anak saya yang masih kecil sampai jatuh dan terluka tangannya, bukannya turun dia malahan kabur demi mendapatkan surat-surat. Dimakah hati seorang ibu.

19. Dia pulang lagi tanpa saya tau/tanpa pengetahuan saya, malahan istri saya ke rumah kelian/kadus dengan marah-marahan dia minta dibikinin surat cerai.

8. Saya sudah berusaha mengikuti keinginannya untuk berikan 1, 2 hari kita sudah harmonis. Hari ketiga datang dari jualan dia marah-marahan nggak jelas dan mencueki saya. Hari empat/5 dia dari jualan dia malahan main ke rumah saudaranya dan dia pulang hanya mandi pergi lagi untuk jualan. Saya pun semakin bingung dan ada lowongan di sebuah Purniture membutuhkan tenaga, saya pun meminta dia untuk emngatar. Dan semangat saya kerja, tapi dia malah marah-marahan. Malah esoknya tetangga dia ajak nyari kerja/ apakah itu benar. Kalau suami dapat kerja kan dapat uang ekonomi menjadi lebih bagus.

9. Yang bersabar itus aya dalam masalah ini. Saya sama sekali tidak ada niat untuk mengabaikan istri saya sendiri, malahan dalam masalah ini saya yang anak-anak-anak tinggal di kampung untuk meringankan beban. Istri saya itu saya di kampung saya nggak diam. Saya ada upacara ngaben/ngeroras nuntun, mendak, ngeligihang bapak saya. Dan motor HP

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



kan ada dia yang bawa. Untuk dia bekerja supaya ekonomi tetap jalan itu pikiran saya, dan kenapa saya menetap di kampung selama ada upacara, karena yang diupacarain itu Bapak saya sendiri, dan saya pun merasa malu sebagai anak tidak mengeuarkan uang sepeserpund ari itu, makanya saya jadi mentap di kampung hanya mengambil kerjanya saja. Seharusnya sebagai menantu/dan istri dia harus emngerti keadaan suaminya, bukan malah sebaliknya dengan arogen dan asumsinya dia sendiri dia menggugat saya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5101014807880001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor: 1.270/Kw/Capil/2011 tanggal 10 Oktober 2011 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor: 1.270/Kw/Capil/2011 tanggal 10 Oktober 2011 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:522/LI/Capil/2012 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Dewa Gede Bayu Dinata, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105022209110001 tanggal 28 November 2018 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh kakak saksi yang bernama Penggugat terhadap Dewa Made Sudiana Putra;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2011, secara Agama Hindu dan adat Bali bertempat di rumah Penggugat di Dusun Pagutan, Desa Banjarangkan dan telah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh pemuka Agama yang bernama Jero Mangku Gusti Ngurah Yasa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kost di Denpasar, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit dan Tergugat bekerja serabutan, namun saat ini sudah tidak bekerja karena diberhentikan semenjak terjadi pandemi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarena sering terjadi percekcoakan dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang tidak pernah mau berubah, tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selain karena faktor ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, mertua Penggugat juga tidak peduli dan tidak mau memberitahu Tergugat agar mau berubah bahkan mertua Penggugat juga pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menceritakan kepada orang tua dan orang tua yang memberitahukan kepada saksi dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah karena sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang ke Negara, dan tidak balik lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dirumah kakak sepupu dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat mengatakan akan segera pulang ke rumah Negara tetapi ternyata mereka tidak jadi pulang;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi dirumah kakak sepupu adalah Penggugat, Tergugat, saksi, saudara-saudara sepupu dan ada beberapa keluarga besar lainnya;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut tidak membicarakan mengenai perceraian diantara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu hanya

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan mengenai rencana Penggugat dan Tergugat untuk pulang berdua ke rumah di Negara;

- Bahwa mengenai permasalahan Penggugat tidak pernah membicarakan secara langsung kepada saksi biasanya Penggugat bercerita ke orang tua saja, kemudian orang tua yang memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di Klungkung;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dewa Gede Bayu Dinata lahir di Klungkung tanggal 31 Oktober 2011 dan Dewa Ayu Francisca Dwi Mentari lahir di Klungkung tanggal 16 Juli 2018;

- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa saksi kurang mengetahuinya apakah Tergugat pernah mencari Penggugat pada saat Penggugat pergi dari rumah Tergugat, namun sepertinya pernah dicari ke tempat kost Penggugat di Denpasar; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh ipar saksi yang bernama Penggugat terhadap Dewa Made Sudiana Putra;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2011, secara Agama Hindu dan adat Bali bertempat di rumah Penggugat di Dusun Pagutan, Desa Banjarangkan dan telah dicatatkan dicatatan sipil;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh pemuka Agama yang bernama Jero Mangku Gusti Ngurah Yasa;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kost di Denpasar, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit dan Tergugat bekerja serabutan, namun saat ini sudah tidak bekerja karena diberhentikan semenjak terjadi pandemi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarena sering terjadi percekocokan dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang tidak pernah mau berubah, tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selain karena faktor ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, mertua Penggugat juga tidak peduli dan tidak mau memberitahu Tergugat agar mau berubah bahkan mertua Penggugat juga pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menceritakan kepada orang tua dan orang tua yang memberitahukan kepada saksi dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah karena sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang ke Negara, dan tidak balik lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dirumah kakak sepupu dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat mengatakan akan segera pulang ke rumah Negara tetapi ternyata mereka tidak jadi pulang;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi dirumah kakak sepupu adalah Penggugat, Tergugat, saksi, saudara-saudara sepupu dan ada beberapa keluarga besar lainnya;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut tidak membicarakan mengenai perceraian diantara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu hanya membicarakan mengenai rencana Penggugat dan Tergugat untuk pulang berdua ke rumah di Negara;
- Bahwa mengenai permasalahan Penggugat tidak pernah membicarakan secara langsung kepada saksi biasanya Penggugat bercerita ke orang tua saja, kemudian orang tua yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di Klungkung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dewa Gede Bayu Dinata lahir

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Klungkung tanggal 31 Oktober 2011 dan Dewa Ayu Francisca Dwi Mentari lahir di Klungkung tanggal 16 Juli 2018;

- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa saksi kurang mengetahuinya apakah Tergugat pernah mencari Penggugat pada saat Penggugat pergi dari rumah Tergugat, namun sepertinya pernah dicari ke tempat kost Penggugat di Denpasar; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan agar menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat, berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105023112820011 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh ipar saksi yang bernama Penggugat terhadap Adik kandung saksi yang bernama Dewa Made Sudiana Putra;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2011 secara agama hindu, bertempat di rumah Penggugat di Dusun Pagutan, Desa Banjarangkan;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh pemuka Agama yang bernama Jero Mangku Gusti Ngurah Yasa;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal beberapa hari di rumah Tergugat di Klungkung, kemudian langsung tinggal di Denpasar, Karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar dan karena Penggugat katanya tidak suka tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di satu perusahaan garmen di Denpasar, namun semenjak pandemi Tergugat diberhentikan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Denpasar;
- Bahwa semenjak pandemi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjarangkan, Klungkung karena Tergugat di PHK namun saat ini hanya Tergugat saja yang masih tinggal di Banjarangkan karena Penggugat sudah pergi dari rumah Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi ke Denpasar dan tinggal di rumah kost di Denpasar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah izin sama sekali untuk tinggal di Denpasar;
- Bahwa sebenarnya Tergugat sudah mau ikut tinggal di Denpasar, namun tidak diijinkan oleh Penggugat, katanya Penggugat menyuruh agar Tergugat diam saja di rumah untuk mengurus anak-anak, kemudian Penggugat pergi selama kurang lebih selama 1 minggu dan pada saat balik ternyata Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekocokan terjadinya karena Tergugat sudah tidak bekerja atau diberhentikan semenjak pandemi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sempat diam di rumah karena di rumah masih ada upacara ngaben dan Tergugat disibukkan oleh kegiatan ngaben tersebut, sementara Penggugat tetap di Denpasar untuk bekerja namun setelah selesai upacara Ngaben Tergugat sudah berusaha untuk mencari pekerjaan dan sempat mau ikut ke Denpasar namun tidak diijinkan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah mulai bekerja di Gianyar, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menceritakan kepada saksi dan saksi mengetahui kalau Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat di Banjarangkan namun beda rumah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak tahun 2020, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu atap dengan saksi namun setelah mereka punya rumah, mereka tinggal di rumahnya sendiri namun masih satu pekarangan dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Mertuanya namun permasalahan saksi tidak terlalu jelas;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi dan setelah mediasi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sempat membaik tetapi kemudian terulang lagi masalah dan akhirnya cekcok lagi;
- Bahwa pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat hadir, serta beberapa anggota keluarga;
- Bahwa pada saat itu Penggugat ada mengajukan syarat kepada Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tergugat;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh ipar saksi yang bernama Penggugat terhadap Adik ipar saksi yang bernama Dewa Made Suidiana Putra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2011 secara agama hindu, bertempat di rumah Penggugat di Dusun Pagutan, Desa Banjarangkan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh pemuka Agama yang bernama Jero Mangku Gusti Ngurah Yasa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal beberapa hari di rumah Tergugat di Klungkung, kemudian langsung tinggal di Denpasar, Karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar dan karena Penggugat katanya tidak suka tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di satu perusahaan garmen di Denpasar, namun semenjak pandemi Tergugat diberhentikan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Denpasar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pandemi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjarangkan, Klungkung karena Tergugat di PHK namun saat ini hanya Tergugat saja yang masih tinggal di Banjarangkan karena Penggugat sudah pergi dari rumah Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi ke Denpasar dan tinggal di rumah kost di Denpasar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah izin sama sekali untuk tinggal di Denpasar;
- Bahwa sebenarnya Tergugat sudah mau ikut tinggal di Denpasar, namun tidak diijinkan oleh Penggugat katanya Penggugat menyuruh agar Tergugat diam saja di rumah untuk mengurus anak-anak, kemudian Penggugat pergi selama kurang lebih selama 1 minggu dan pada saat balik ternyata Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekocokan terjadinya karena Tergugat sudah tidak bekerja atau diberhentikan semenjak pandemi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sempat diam di rumah karena di rumah masih ada upacara ngaben dan Tergugat disibukkan oleh kegiatan ngaben tersebut, sementara Penggugat tetap di Denpasar untuk bekerja namun setelah selesai upacara Ngaben Tergugat sudah berusaha untuk mencari pekerjaan dan sempat mau ikut ke Denpasar namun tidak diijinkan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah mulai bekerja di Gianyar, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menceritakan kepada saksi dan saksi mengetahui kalau Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat di Banjarangkan namun beda rumah;
- Sejak tahun 2020, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu atap dengan saksi namun setelah mereka punya rumah, mereka tinggal di rumahnya sendiri namun masih satu pekarangan dengan saksi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya pernah terjadi percekocan antara Penggugat dengan Mertuanya namun permasalahan saksi tidak terlalu jelas;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi dan setelah mediasi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sempat membaik tetapi kemudian terulang lagi masalah dan akhirnya cekcok lagi;
- Bahwa pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat hadir serta beberapa anggota keluarga;
- Bahwa pada saat itu Penggugat ada mengajukan syarat kepada Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 1 November 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan Tergugat tidak perhatian dan sayang dengan Penggugat dan anak-anak, Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocan karena Tergugat sering kasar serta faktor ekonomi, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan jika Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anak, serta telah berusaha dengan segala kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan dari Tergugat, Majelis Hakim menemukan beberapa persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat, yaitu sebagai berikut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



1. Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan terus menerus sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Penggugat dan saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya itu Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Tergugat dan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat maupun dalam dalil jawaban Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.270/Kw/Capil/2011 tertanggal 10 Oktober 2011, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsung secara agama Hindu terjadi pada tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide*: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis, serta saling sayang menyayangi, namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat tidak perhatian dan sayang dengan Penggugat dan anak-anak, Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan karena Tergugat sering kasar serta faktor ekonomi, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah?

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka



berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajarah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan dipersidangan pada pokoknya bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan sering terjadi percecokan dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang tidak pernah mau berubah, tidak mau bekerja setelah diberhentikan dari tempat kerjanya dan tidak menafkahi Penggugat serta mertua Penggugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya jika masih menyayangi istri dan anak-anak, percecokan terjadi dalam rumah tangga sekiranya masih dalam tahap wajar, serta Tergugat telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat diam di rumah atau tidak bekerja setelah di berhentikan dari garmen karena di rumah masih ada upacara ngaben dan Tergugat disibukkan oleh kegiatan ngaben tersebut, setelah selesai upacara ngaben Tergugat sudah berusaha untuk mencari pekerjaan dan saat ini Tergugat telah bekerja di Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan jika Penggugat pergi dari rumah Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan pihak keluarga telah beberapa kali dilakukan mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja setelah di berhentikan dari tempat kerjanya, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, sampai akhirnya Penggugat

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali tinggal dalam satu rumah sampai gugatan ini diajukan, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum ke-4 (keempat) yaitu Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jero Mangku Gusti Ngurah Yasa, pada tanggal 5 Mei 2011 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/Kw/Capil/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 adalah Sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Made Ari Artini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Materai	Rp10.000,00+

Jumlah

Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)